

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN

ARISAN MENURUN

(Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan
Lahat Kabupaten Lahat)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

TITIS LARASATI

NPM :1321030106

Program Studi : MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439 H / 2018 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN ARISAN
MENURUN**

(Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan
Lahat Kabupaten Lahat)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TITIS LARASATI

NPM : 1321030106

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
Pembimbing II : Drs. H. Haryanto H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang mu'amalah dikemudian hari. Salah satu bentuk bermuamalah adalah arisan. Arisan merupakan suatu hal yang sering kita jumpai dalam masyarakat di Indonesia. Arisan adalah berkumpulnya sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang atau barang kemudian dilakukan pengocokan secara berkala sehingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama. Arisan juga diqiyaskan dengan utang piutang. Adapun praktik arisan di masyarakat Kelurahan Rumah Dinas PJKA yaitu arisan menurun. Dalam arisan ini anggota yang menduduki urutan teratas membayar lebih banyak dari pada anggota dibawahnya, sedangkan hasil yang didapatkan sama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

Jenis penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Yang menjadi populasi adalah seluruh anggota arisan menurun yaitu 13 orang, sehingga penelitian ini termasuk penelitian populasi. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan pendekatan berfikir menggunakan metode induktif dan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan arisan menurun, penarik nomor urut 1 dan 2 jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang diperoleh, sedangkan peserta yang menarik nomor 3, 4 dan 5 sebaliknya, dimana uang yang dibayarkan lebih kecil dari uang yang diperoleh. Arisan menurun sangat berbeda dengan arisan pada umumnya, dimana adanya selisih uang yang dikeluarkan/dibayarkan setiap anggota. Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan menurun adalah tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : **TITIS LARASATI**

NPM : **1321030106**

Program Studi : **Mu'amalah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
ARISAN MENURUN (Studi Kasus pada Arisan Amanah di
Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten
Lahat)"**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas

Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

NIP. 195802011986031002

Pembimbing II

Drs. H. Hartanto H., M.H.

NIP. 195612051983031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD JUAL BELI KAIN SISA JAHITAN (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)”**,

Disusun Oleh **Puji Ayu Lestari**, NPM 1321030152, Jurusan Mu'amalah. Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari / Tanggal: Rabu / 27 Desember 2017.

TIM MUNAQSAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekertaris : Muslim, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*¹

(Q.S Ali Imran: 130)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Diponegoro, Bandung, 2008), h. 66.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Wardi Sutopo dan ibunda Dewi Ariyani yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas lewat do'a-do'anya, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan baik moril dan materil, terima kasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai menuntun penulis pada tahap ini;
2. Mbah Kakung, Mbah Uti, Pak Win dan Bu Wulan, yang senantiasa mendoakan, menasehati dan membimbingku;
3. Adikku Nugroho Tito Husodo terimakasih atas segala motivasi, dukungan, do'a dan kasih sayangnya.

RIWAYAT HIDUP

Titis Larasati lahir di Lahat, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat pada tanggal 14 Februari 1995. Lahir dari pasangan Bpk. Wardi Sutopo dan Ny. Dewi Ariyani. Anak pertama dari dua bersaudara.

Riwayat pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 17 Lahat pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Lahat selesai pada tahun 2010. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Lahat selesai pada tahun 2013. Setelah itu melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Mu'amalah atau Hukum Ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN ARISAN MENURUN” (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat) dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pegikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan teridma kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. H. A. Khumedi ja'far, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan, Khoiruddin, M.S.I, selaku Sekertariat Jurusan, dan Muslim M.H.I Staf Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Drs. H. Chaidir Nasution, M. H. selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan Drs. H. Haryanto H., M. H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah;
5. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
6. Sahabat-sahabatku Ratih Apriliana D, Rista Aprillia, Puji Ayu Lestari, Napisah Taleh, Roudhotul Ulfah, Farhat Amaliyah A, Nastiti Destiana, Meti, Rohmah Fauziah, Yayang Septiana, Tara Susinta, Irfan Destian, Yogi Wigiantoro, Arivan Kurniawan, Hajri Kurniawan, Miftachuddin yang telah membantu dan memberi dukungan selama ini;
7. Teman-teman seperjuangan Mu'amalah angkatan 2013;
8. Rekan-rekan KKN kelompok 97 di Desa Sri Budaya, Way Seputih Lampung Tengah;
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 14 Desember 2017
Penulis,

Titis Larasati
NPM. 1321030106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. PRINSIP DAN AKAD DALAM MUAMALAH	
1. Pengertian Akad	16
2. Rukun dan Syarat Akad.....	18
3. Macam-macam Akad.....	25
4. Berakhirnya Akad.....	30
B. KETENTUAN UTANG PIUTANG DALAM ISLAM	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang	32
2. Rukun dan Syarat Utang Piutang.....	38
3. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang.....	41
4. Berakhirnya Utang Piutang	43

C. RIBA DALAM ISLAM

1. Pengertian dan Dasar Hukum Riba 44
2. Macam dan Sebab diharamkannya Riba 48
3. Hal-hal yang Menimbulkan Riba 51
4. Hikmah diharamkannya Riba 51

BAB III LAPORAN PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan
Lahat Kabupaten Lahat 53
- B. Pelaksanaan Arisan Menurun Di Kelurahan Rumah Dinas PJKA
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat 62

BAB IV ANALISA DATA.....

- A. Pelaksanaan Arisan Menurun Di Kelurahan Rumah Dinas PJKA
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat 70
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun Di
Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten
Lahat 72

BAB V PENUTUP.....

- A. Kesimpulan 74
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kondisi Geografis.....	54
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kondisi Demografis.....	55
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kondisi Sosial Keagamaan.....	58
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi	59
5. Struktur Organisasi Pemerintahan.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Perlu adanya uraian agar tidak mengalami disinterprestasi atau salah penafsiran mengenai skripsi ini, maka sebagai kerangka awal perlu adanya uraian secara rinci terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN ARISAN MENURUN”**. (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat). Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini, yaitu:

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Alquran dan hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).²
2. Arisan Menurun adalah anggota yang menduduki urutan teratas membayar lebih banyak dari pada anggota dibawahnya, sedangkan hasil yang didapatkan sama.
3. Rumah Dinas PJKA merupakan salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Lahat.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul di atas adalah suatu studi atau penelitian tentang

²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet III (Jakarta: Amzah, 2014), h. 15.

bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Rumah Dinas PJKA Lahat.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menurun” adalah sebagai berikut:

- 1. Alasan Objektif**, sering dijumpai di masyarakat berbagai macam sistem arisan. Salah satunya sistem arisan menurun. Arisan menurun berbeda halnya dengan arisan pada umumnya. Arisan menurun ini memiliki sistem jika ambil di nomor urut awal maka rugi sedangkan jika ambil di nomor urut akhir maka akan memperoleh keuntungan. Hal ini sangat menarik untuk diteliti karena adanya kerugian yang ditanggung oleh anggota.
- 2. Alasan Subjektif**, bahwa judul skripsi di atas dan materi yang tersaji hingga pembahasannya masih dalam ruang lingkup objek pembahasan dalam kajian di bidang Muamalah fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang mu’amalah dikemudian hari. Islam juga memberikan tuntutan supaya perkembangan ini jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan tersebut, untuk menjaga kebutuhan yang bersifat lebih mendesak, pada tahap-tahap permulaan yang dibutuhkan adalah

mengupayakan lembaga yang dapat bertindak sebagai mekanisme pendidikan yang beralih dari ekonomi statis ke ekonomi dinamis sekaligus membatasi peningkatan konsumsi yang terkandung dalam akses perubahan sosial. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah (5:2) sebagai berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ ...

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”³

Ayat di atas menegaskan bahwa memberi pertolongan dalam Islam adalah merupakan tindakan yang terpuji serta mendapat pahala dari Allah SWT dengan suatu syarat bahwa memberi pertolongan itu bukan dimaksudkan untuk berbuat dosa dan kejahatan tetapi dimaksudkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan.

Salah satu bentuk tolong menolong dari bentuk itu dinamakan arisan. Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴ Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 106.

⁴W. J. S. Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 58.

Arisan secara umum belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka hukum asalnya dikembalikan ke hukum asal muamalah, yaitu boleh.

Pendapat ulama kontemporer tentang arisan, menurut *Syaikh Ibnu Utsaimin* dan *Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin*, arisan hukumnya boleh, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba.⁵

Arisan diqiyaskan dengan utang piutang. Utang dalam arisan serupa dengan utang-utang biasa, hanya saja dalam arisan berkumpul padanya utang dan mengutangkan (piutang). Namun kondisi ini tidak menyebabkannya terlepas dari hakikat dan penamaan utang.⁶ Berbagai macam arisan sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat dimulai dari arisan keluarga, arisan haji, arisan motor, arisan bahan pokok bahkan arisan menurun.

Arisan menurun merupakan fenomena sosial yang terjadi di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat saat ini, dimana jika kita mengikuti arisan tersebut maka kita akan mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang besar dengan ketentuan mengambil nomor urut akhir (3, 4 dan 5). Dengan alasan tadi banyak masyarakat tergiur untuk mengikuti arisan menurun ini. Banyak juga yang mengambil nomor urut awal (1 dan 2), dikarenakan mereka sedang membutuhkan uang tersebut. Karena mereka

⁵Erwandi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2011), h. 487.

⁶<http://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah>, diakses pada tanggal 20 februari 2017

berfikir, persyaratan dalam arisan menurun tidaklah serumit saat ingin meminjam uang di bank atau badan usaha lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, sangat menarik untuk dikaji dalam bentuk skripsi tentang Pelaksanaan Arisan Menurun dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Menurun yang terjadi di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Arisan Menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Arisan Menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Segi Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Arisan Menurun” diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan diharapkan dapat di jadikan bahan informasi awal dan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam penerapan pelaksanaan arisan dan juga untuk memperkaya khasanah pemikiran Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

b. Segi Praktis

1. Memberikan sumbangsih dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang muamalat mengenai salah satu aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi

pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁷ Dalam hal ini akan langsung mengamati orang-orang yang menjadi anggota arisan menurun.

Selain lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan semua data yang ada diperoleh secara jelas dan terperinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan. Metode ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara actual dan cermat.⁹ Penelitian yang digagas ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut yang sifatnya studi kasus dengan menggunakan ketentuan hukum Islam yang terfokus pada masalah pelaksanaan arisan menurun ditinjau dari hukum Islam di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet X (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 28.

⁸Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-II, 2010), h. 1.

⁹Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 23.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan masalah status hukum dari arisan menurun, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pengelola dan seluruh anggota arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

b. Data Sekunder

Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh peneliti bersumber dari buku atau referensi yang relevan dengan pelaksanaan arisan menurun yang ditinjau dari hukum Islam, antara lain: Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab Fiqh, literatur-literatur lainnya yang mendukung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola dan seluruh anggota arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.¹⁰ Sebagaimana Suharsimi Ariskunto, berpendapat bahwa sampel adalah “Sebagian atau wakil populasi”.¹¹ Jadi sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi yang ada. Kemudian untuk menentukan besarnya sampel ini, maka menggunakan pedoman sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Suharsimi Ariskunto yaitu “Bila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”.

Sampel dalam penelitian ini yaitu satu (1) orang sebagai pengelola arisan, dan lima belas orang (12) orang anggota arisan menurun yang ada di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

5. Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada

¹⁰Susiadi AS, *Op, Cit.*, h. 95.

¹¹Suharsimi Ariskunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4 (Jakarta, Rineka Cipta, 1998), h. 62

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹²

Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada anggota arisan menurun yang selanjutnya akan ditinjau dari hukum Islam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.¹³

Studi ini dilakukan dengan cara melihat dokumen serta arsip yang terkait dijadikan objek penelitian.

6. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁴ Pengecekan atau pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan dibahas yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan menurun.

7. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan

¹²Susiadi AS, *Op, Cit.*, h.97.

¹³*Ibid*, h.106.

¹⁴*Ibid*, h. 115.

arisan menurun yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan berfikir induktif dan deduktif.

Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan kemudian dilakukan analisis dengan metode induktif dan deduktif. Cara berfikir induktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum, sedangkan cara berfikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁵

¹⁵ Suharsimi Ariskunto, *Op, Cit.*, h. 28.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip dan Akad Dalam Muamalah

Prinsip Dalam Muamalah

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah Swt berdasarkan Alquran dan as-Sunnah.¹⁶ Agar kegiatan muamalah seseorang sejalan dengan ketentuan agama, ia harus menyelaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah yang digariskan dalam ajaran Islam.¹⁷

Dalam fikih muamalah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Hukum dasar muamalah adalah mubah (boleh), sepanjang tidak ada dalil yang melarang

Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan produk-produk dan model transaksi akad dalam bermu'amalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Namun demikian, kebebasan ini bukan kebebasan yang tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang terbatas oleh aturan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijtihad ulama. Kebebasan dalam bermu'amalah jangan sampai menimbulkan kezaliman, terjerumus ke

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 152.

¹⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 5.

dalam praktik *ribawi*, *gharar*, *maisir*, dan *tindakan-tindakan lain* yang dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi mu'amalah.

2. Muamalah harus bernilai secara syar'i

Dalam melakukan muamalah, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah (5:88) sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.¹⁸

Halalan-thayyiban pada ayat ini mengandung pengertian bahwa zat pada benda yang ditransaksikan harus halal dan cara memperoleh benda tersebut harus dengan cara yang halal pula. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan seseorang melakukan muamalah terhadap benda yang haram secara zatnya, seperti bangkai dan tidak dibenarkan melakukan muamalah terhadap benda yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, seperti jual beli barang hasil curian dan sebagainya.¹⁹

3. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela

Dalam Islam, setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan

¹⁸Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 122.

¹⁹Rozalinda, *Loc, Cit.* h. 5.

dan intimidasi pada salah satu pihak atau pihak lain, sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa' (4:29), sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.*²⁰

'An taradin pada prinsip ini mengandung makna bahwa transaksi muamalah yang dilakukan adalah atas kemauan dan pemikiran sendiri, bukan atas dasar paksaan orang lain. Prinsip *'an taradin* dimanifestasikan melalui akad, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk *mu'athah*, yaitu saling memberi antara para pihak yang melakukan transaksi tanpa lafal ijab qabul, seperti yang berlaku di pasar swalayan pada saat ini.²¹

4. Muamalah dilakukan dengan nilai-nilai Keadilan

Kegiatan muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas

²⁰Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 83.

²¹Rozalinda, *Op. Cit.* h. 8.

ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur *Riba, Dzalim, Maysir, Gharar*, objek transaksi yang haram. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl (16:90) sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.²²

5. Muamalah dilakukan untuk Kemaslahatan

Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*) yakni mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan pada setiap transaksi yang dilakukan.

Bila dalam suatu perkara terkumpul mudharat dan maslahat, menolak kemudharatan harus diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Misalnya, jual beli minuman keras dan jual beli narkoba harus dilarang dengan ketat karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada tingkat kemaslahatannya. Asas kemaslahatan adalah setiap transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia itu mendatangkan kebaikan, nilai guna dan faedah untuk kehidupan pribadi maupun masyarakat.²³

²²Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 277.

²³*Ibid.*

Akad (perjanjian) Dalam Muamalah

1. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian

Menurut bahasa (etimologi) *'Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:²⁴

- 1) Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.
- 2) Sambungan (عُقْدَةٌ), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- 3) Janji (الْعَهْدُ)

Menurut istilah (terminologi) pengertian *akad* ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad dalam pengertian menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah: “segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti wakaf, talak, pembebasan, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai”.²⁵ Pengertian akad secara khusus adalah ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²⁶

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 44.

²⁵Rozalinda. *Op. Cit.* h. 46.

²⁶*Ibid.*, h. 44.

Dengan demikian, akad merupakan ikatan ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan) para pihak, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.²⁷

Akad jika ditinjau dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.²⁸ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus berjalan dengan kehendak syari'at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan tidak membunuh seseorang.²⁹

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).³⁰

Menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan, "pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum dari objek akad.

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah "pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya."³¹

²⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.44.

²⁸Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), h.97

²⁹M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 101.

³⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.68.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad adalah ikatan ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kerelaan (keridhaan) para pihak, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan atau perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad

Dalam melaksanakan akad, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam definisi, rukun adalah suatu unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya.³² Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:³³

- 1) *Aqid* (orang yang berakad), terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu'ul 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat al' aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah

³¹ *Ibid.*

³² Syamsul Anwar, *Op, Cit*, h. 95.

³³ *Ibid.*

suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

b. Syarat akad

Setiap pembentuk aqad atau syarat akad yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Adapun syarat-syarat akad adalah:

1) *Aqid* ialah orang yang berakad, disyaratkan:³⁴

a) *Ahliyah* (kecakapan), yaitu kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara' berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti *baligh*, berakal dan *mummayiz*. *Ahliyah* terbagi menjadi dua macam:

(1) *Ahliyah wujub* yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia yang hidup, laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, sakit atau sehat, berakal ataupun tidak berakal.

(a) *Ahliyah al-wujub naqishah* adalah kemampuan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban yang kurang sempurna. Dalam keadaan ini seseorang pantas menerima hak saja namun kewajiban belum pantas, seperti janin yang masih dalam kandungan berhak menerima bagian dari harta warisan atay wasiat.

³⁴Rozalinda, *Op. Cit.* h. 47.

(b) *Ahliyah al-wujub kamilah* adalah kemampuan menerima hak dan kewajiban yang sempurna. Artinya seseorang sudah pantas menerima hak dan memikul suatu kewajiban. Kepantasan ini melekat sejak manusia dilahirkan sampai ia wafat.

(2) *Ahliyah ada'* adalah kepantasan seseorang ketika dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya misalnya melakukan perjanjian/perikatan, melakukan shalat, dan puasa. Oleh karena itu, tidaklah dipandang ahliyah orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz*. *Ahliyah al-ada'* terbagi lagi atas dua macam berikut ini:

(a) *Ahliyah ada' al naqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang kurang sempurna yang terdapat pada *mumayyiz* dan berakal sehat. Ia dapat ber-tasharruf tetapi tidak cakap melakukan akad.

(b) *Ahliyah ada' al kamilah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada aqil baligh dan berakal sehat. Ia dapat ber-tasharruf dan cakap untuk melakukan akad.

Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh atau *mumayyiz* dan berakal. *Berakal sehat* disini ialah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu

membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

- b) Wilayah, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.³⁵
- c) Perwakilan, apabila dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah al-ada' kamilah*, tetapi ia tidak memiliki *wilayah* (kewenangan) untuk melakukan transaksi, maka akadnya disebut *fudhuli*, hukum akadnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan yang memiliki barang.

Dikalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat. Dimaksudkan dengan ahliyah adalah berakal dan mumayiz (lebih kurang berumur 7 tahun). Mereka menyatakan tidak sah akad yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mumayiz dan orang gila. Terhadap transaksi yang dilakukan anak-anak yang sudah mumayiz lagi berakal, ulama Hanafiyah membagi kepada tiga bentuk, yaitu:

³⁵*Ibid.*, h. 49.

- (1) Transaksi yang mendatangkan manfaat untuk dirinya, seperti menerima hadiah, hibah, sedekah, dan wasiat. Transaksi ini sah dilakukan oleh anak-anak yang telah mumayiz tanpa harus meminta izin walinya karena transaksi itu mendatangkan manfaat yang utuh.
 - (2) Transaksi yang mendatangkan mudarat untuk dirinya, seperti melakukan hibah, sedekah utang-piutang, menanggung utang. Transaksi ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak mumayiz lagi berakal walaupun ada izin walinya.
 - (3) Transaksi yang berkisar antara manfaat dan mengandung risiko, seperti jual beli, ijarah, musaqah, syirkah dan sejenisnya. Terhadap transaksi jenis ini sah dilakukan oleh anak-anak yang mumayiz tetapi dengan izin walinya.³⁶
- 2) *Mau'quh'alaih* (objek akad), disyaratkan:³⁷
- a) Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha' mengecualikan ketentuan ini untuk ada salam, ijarah, hibah, dan istishna', meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia.
 - b) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis atau benda mutanajis (benda yang bercampur najis). Tidak

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*, h. 50.

dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama (mal ghairu mutaqawwin), seperti jual beli darah, narkoba, dan lain sebagainya.

- c) Objek dapat diserahkan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserahkan ketika akad, maka akadnya batal, seperti jual beli burung di udara.
 - d) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para fuqaha' adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad.
 - e) Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun immateri. Artinya, jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diakadkan tersebut.
- 3) *Maudhu'ul 'Aqd* (tujuan suatu akad), dalam hukum Islam tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-

syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan;
 - b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad; dan
 - c) Tujuan akan harus dibenarkan syara'.
- 4) *Sighat al'aqd* (ijab dan qabul), disyaratkan:³⁹
- a) Jelas menunjukkan *ijab* dan *qabul*, artinya masing-masing dari *ijab* dan *qabul* jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad.
 - b) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan. Bila seseorang mengatakan jual, jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara *ijab* dan *qabul*, akad tidak sah.
 - c) Bersambungan antara *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* terjadi pada satu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan. Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir adanya *ijab*.

Untuk terciptanya bersambungan antara *ijab* dan *qabul* disyaratkan:

- a) Bersatunya majelis (tempat) *ijab* dan *ijab*

³⁸Gemala Dewi, Wirdayaningsih, Yeni salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2007), h. 62.

³⁹Rozalinda, *Op, Cit*, h. 51.

Akad tidak boleh dilakukan dengan *ijab* pada satu tempat sedangkan *qabul* pada tempat lain.

- b) Tidak muncul dari salah satu seorang yang berakad sikap berpaling dari akad.
- c) *Ijab* tidak ditarik kembali sebelum ada *qabul* dari pihak lain.⁴⁰

3. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:⁴¹

- a. *Akad Shahih* yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat.

Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Akad Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *Akad Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

⁴⁰*Ibid.*, h. 52.

⁴¹Nasrun Haroen, *Op, Cit.*, h. 108.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.
 - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam *akad al-wakalah* (perwakilan, *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadiah* (barang titipan).
- b. *Akad yang tidak shahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang fasad dan akad yang batil. Akad *fasad* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Sedangkan akad yang *batil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'.
- c. Akad *Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- d. Akad *Mu'allaq* yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Seperti penentuan

penyerahan barang-barang yang diaqadkan setelah adanya pembayaran.

- e. Aqad *Mudhaf* yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan ini sah dilakukan pada waktu aqad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Selain akad *munjiz*, *mu'allaq* dan *mudhaf* macam-macam akad beranekaragam tergantung dari sudut pandang tujuannya, mengingat ada perbedaan tinjauan, maka aqad akan ditinjau dari segi:

- a. Ada dan tidaknya qismah pada aqad, maka aqad terbagi menjadi dua bagian yaitu aqad *musammah* dan aqad *ghairmusammah*.
- b. Diisyaratkan dan tidaknya aqad, ditinjau dari segi aqad terbagi menjadi dua bagian yaitu aqad *musyara'ah* dan aqad *mamnu'ah*.
- c. Sah batalnya akad, ditinjau dari segi ini terbagi menjadi dua:
 - 1) Aqad *Shahibah* yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat khusus maupun syarat umum.
 - 2) Aqad *Fasihah* yaitu akad-akad yang cacat atau cidera karena kurang salah satu syarat-syaratnya baik itu syarat khusus maupun syarat umum.
- d. Sifat bendanya, ditinjau dari segi sifat ini benda akad terbagi menjadi dua:

- 1) Aqad *Ainiyah* yaitu aqad yang diisyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
- 2) Aqad *ghairr aniyah* yaitu aqad yang disertai dengan penyerahan barang-barang, Karena tanpa penyerahan barangpun akad sudah berhasil seperti akad amanah.
- 3) Cara melakukannya, dari segi ini aqad dibagi menjadi dua bagian:
 - a) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua orang saksi.
 - b) Akad *ridla'iyah* yaitu akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan kedua belah pihak.
- 4) Berlakunya dan tidaknya akad, dibagi menjadi dua bagian:
 - a) Aqad *Nafidzah* yaitu akad yang bebas terlepas dari penghalang-penghalang.
 - b) Aqad *Mauqufah* yaitu akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan.
- 5) Tukar menukar hak, dari segi ini dibagi menjadi empat bagian:
 - a) Aqad *Mu'athah* yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad msing-masing memberikan barteran kepada yang lainnya tanpa menyebutkan ijab dan qabul.
 - b) Aqad *Mu'awadlah* yaitu aqad yang belaku atas dasar timbale balik seperi jual beli.
 - c) Aqad *Tabbaru'at* yaitu aqad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti hibah.

- d) Aqad yang *tabbaru'at* pada awalnya menjadi aqad *mu'awadlah* pada akhirnya seperti qiradh dan kafalah.
- 6) Harus dibayar tidaknya, dari segi ini aqad dibagi menjadi tiga bagian:
- a) Aqad *dhaman* yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda diterima seperti qardh.
 - b) Aqad *Amanah* yaitu tanggung jawab oleh kerusakan pemilik benda.
 - c) Aqad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan amanah, seperti rahn (gadai).
- 7) Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi:
- a) *Akad Tabbaru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*). Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru' tersebut.

b) *Akad Tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan. (Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.

4. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Misalnya dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan uangnya telah menjadi milik penjual.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

a. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁴²

1) Fasakh dengan sebab akad fasid (rusak)

Apabila terjadi akad fasid, seperti bai' majhul (jual beli yang objeknya tidak jelas), atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasakhkan oleh kedua belah pihak atau oleh hakim, kecuali bila terdapat penghalang untuk menfasakhkan, seperti barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.

2) Fasakh dengan sebab khiyar

Terhadap orang yang punya hak khiyar boleh menfasakhkan akad.

Akan tetapi, pada khiyar aibi kalau sudah serah terima menurut

⁴²Rozalinda, *Op. Cit.* h. 61-62.

Hanafiyah tidak boleh menfasakhkan akad, melainkan atas kerelaan atau berdasarkan keputusan hakim.

3) Fasakh dengan iqalah (menarik kembali)

Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, ia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridhaan pihak lain.

4) Fasakh karena tidak ada tanfiz (penyerahan barang/harga)

Misalnya, pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi fasakh.

5) Fasakh karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad.

Akad fasakh dan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad atau telah terwujudnya tujuan akad, seperti akad ijarah berakhir dengan habisnya waktu sewa.

b. Berakhirnya akad karena kematian

Akad berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad di antaranya ijarah. Menurut Hanafiyah *ijarah* berakhir dengan sebab meninggalnya salah seorang yang berakad karena akad ini adalah akad *lazim* (mengikat kedua belah pihak). Menurut para ulama selain Hanafiyah akad *ijarah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu dari dua orang yang berakad. Begitu juga dengan akad *rahn*, *kafalah*, *syirkah*, *wakalah*, *muzaraah*, dan *musaqah*. Akad ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. Ulama

hanafiyah berpendapat, bahwa objek ijarah adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit sejalan dengan waktu yang dilalui. Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi terhadapnya. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah memandang manfaat barang sewa semuanya telah ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit, sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad.

- c. Berakhir akad karena tidak ada izin untuk akad mauquf.

B. Utang Piutang Dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Utang Piutang

a. Pengertian

Qardh menurut bahasa berasal dari kata *qaradha* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (*credo*), yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Qardh atau utang piutang menurut bahasa adalah potongan yakni harta yang diserahkan kepada orang berutang secara potongan, karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan.⁴³

⁴³Wahbah az-Zuhaili, *Op, Cit*, h. 720.

Menurut ulama Hanafiyah, qardh adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.⁴⁴

Menurut Sayyid Sabiq, qardh adalah harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar.⁴⁵

Berdasarkan kedua penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa utang piutang (qardh) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama.⁴⁶ Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Misalkan peminjam diberi pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta pula.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum utang piutang dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Utang piutang (qardh) pada dasarnya sunnat, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikan sama

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3 (Libanon: Darul Fikr, 1983), h. 182.

⁴⁶ Rozalinda, *Op. Cit.* h. 230.

dengan tolong menolong.⁴⁷ Dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta kerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt:

1) Al-Qur'an

Dasar hukum utang piutang sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah (5:2), sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...
 "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."⁴⁸

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah Swt memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan lainnya yang dilarang Allah. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis.⁴⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah (1:282), sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
 فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ

⁴⁷Khumed Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2015) h. 166.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Op,Cit.*, h. 106.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003), h. 223.

يَكْتُبْ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ^ع فَلْيَكْتُبْ وَيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا^ع فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيَهُ^ع
بِالْعَدْلِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarnya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya...”⁵⁰

Dalam hal pembayaran utang hendaklah pemberi utang agar memberikan sedikit kelonggaran waktu dalam pembayaran utang. Tangguhkan penagihan sampai dia lapang, jangan menagihnya jika kamu mengerahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang dia dibutuhkan.⁵¹

Sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah (1:280):

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ^ع وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ^ع
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^ع

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran. Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan

⁵⁰Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 538.

⁵¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Vol 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 598.

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁵²

Karena pemberian utang pada sesama manusia merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman, tidak dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*). Dalam hal ini, Allah memberikan keuntungan tersendiri bagi orang yang memberi pinjaman.⁵³ Sesuai firman Allah dalam Q.S Al-Hadid (57:11):

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهُوَ آجِرٌ
كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.⁵⁴

2) Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً⁵⁵

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah Saw bersabda: *Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali*”. (HR. Muslim)⁵⁶

⁵²Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 48.

⁵³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 22.

⁵⁴*Ibid.*, h. 538

⁵⁵Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazuwaini, *Sunan Ibn Majah*, Bab Al-Qardh, Cet 2/no. 2430, (Dar Al-Fikr:Libanon, 1995), h.

⁵⁶Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Nailul Authar*, Jilid IV, Penerjemah Mu’ammal Hamidy, Imron Am, dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 1779

3) Ijma'

Para ulama sepakat tentang kebolehan utang piutang, sepakat ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Hukum utang piutang sunat bagi orang memberikan utang serta mubah bagi orang yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.⁵⁷

Di samping itu, hukum utang piutang berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Jika ada orang ingin berutang untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan mendesak maka hukumnya wajib. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan mengetahui uangnya untuk berbuat maksiat maka hukumnya haram.⁵⁸ Haram pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan utang yang dia berikan. Karena akad dalam utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan utang kepada orang

⁵⁷Khumedi Ja'far, *Op, Cit.*, h. 167.

⁵⁸*Ibid.*

lain. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi pemberi utang.

Utang piutang disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.⁵⁹

2. Rukun dan Syarat Utang Piutang

a. Rukun Utang Piutang

Rukun utang piutang (*qardh*) menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul adalah. Sementara menurut jumhur ulama rukun qardh ada tiga, yaitu:⁶⁰

- 1) *Aqid* artinya orang yang berutang piutang, terdiri dari muqrid (pemberi utang) dan muqtarid (penerima utang).
- 2) *Ma'qud 'alaih* yaitu barang yang diutangkan.

⁵⁹Rozalinda, *Op. Cit.*, h. 232.

⁶⁰*Ibid.*

- 3) *Sighat al-aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau surat persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

b. Syarat Utang Piutang

Dalam utang piutang (*qardh*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Syarat dari utang piutang adalah:⁶¹

- 1) *Aqid* (dua pihak yang berakad), disyaratkan:
 - a) *Baligh*, berakal sehat dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum.
 - b) *Muqaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri. Menurut ulama Syafi'iyah, *ahliyah* (kecakapan dan kepantasan) pada akad *qardh* harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan dengan ini ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at-tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Maka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan

⁶¹*Ibid.*, h. 233.

harta orang yang di bawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

2) Objek utang (*Maqud 'alaih*), disyaratkan:

- a) Harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'iyat*), harta yang dapat dihitung (*addiyat*). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta makilat, mauzunat, addiyat. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- c) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad qardh ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).
- d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang mengutangkan).
- e) Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga yang sama.
- f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqawwim*).

g) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.

h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.

3) Ijab dan Qabul (*Sighat al-‘aqd*)

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “ariku ridha” dan lain sebagainya.

Akad *qardh* dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak muqtaridh (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.⁶²

3. Etika Dalam Transaksi Utang Piutang

Di samping adanya syarat dan rukun sahnya utang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang (*qardh*), yaitu:⁶³

a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*, h. 236.

b. Etika bagi pemberi utang (*muqrid*)

- 1) Orang yang mengutangkan wajib member tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
- 2) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
- 3) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
- 4) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.

c. Etika bagi orang yang berutang (*muqtarid*)

- 1) Diwajibkan kepada orang yang berutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya. Sebab orang menunda-nunda pelunasan utang padahal ia mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim.
- 2) Pemberi utang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang (*muqtarid*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan utang (*muqrid*) kepada si pengutang (*muqtarid*).

- 3) Berutang dengan niat yang baik, dalam arti berutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti: berutang untuk foya-foya (bersenang-senang), berutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar mau memberi dan berutang dengan niat akan melunasinya.
- 4) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang mengutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah utang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan.

4. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Akad utang piutang (*qardh*) berakhir apabila objek akad (*qardh*) ada pada *muqtaridh* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqridh* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian *qardh* hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad *qardh* itu berlangsung. Tetapi apabila si *muqrid* (kreditur) meminta pengembalian *qard* di tempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtarid* (debitur).

Akad utang piutang (*qardh*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtaridh*

(orang yang berutang) meninggal dunia maka *qardh* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi utang tersebut. Tetapi *qardh* dianggap lunas atau berakhir jika si *muqridh* (pemberi pinjaman) menghapus utang tersebut dan menganggapnya lunas.⁶⁴

C. Riba Dalam Islam

1. Pengertian Riba dan Dasar Hukum Riba

a. Pengertian

Pengertian riba secara bahasa (etimologi) berasal dari bahasa arab yaitu *riba yarbu rabwan* yang berarti *az-ziyadah* (tambahan), *al-uluw* (membesar) dan *al-fadl* (kelebihan).

Secara istilah (terminologi), riba adalah riba adalah kelebihan harta dengan tidak ada kompensasi pada tukar menukar harta dengan harta.⁶⁵

Menurut Sayid Sabbiq, riba adalah tambahan terhadap modal, sedikit maupun banyak.⁶⁶

Menurut Ibn Hajar Askalani mengatakan bahwa, riba adalah kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran satu rupiah.⁶⁷

Berdasarkan kedua penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa riba merupakan tambahan pembayaran dari modal pokok

⁶⁴*Ibid.*, h. 235.

⁶⁵Wahbah az-Zuhaili, *Op, Cit*, h. 667.

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, h. 123.

⁶⁷Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 11.

secara batil yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad.

Semua agama pada dasarnya melarang praktik riba, karena dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat umum dan bagi mereka yang melihat.

b. Dasar Hukum Riba

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW.

1) Al-Qur'an

Hukum riba dalam Islam telah ditetapkan dengan jelas, yakni dilarang dan termasuk salah satu dari perbuatan yang dilarang. Al-Qur'an menyebutkan riba dalam berbagai ayat, tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Berikut beberapa firman Allah Swt yang menerangkan keharaman riba:

Larangan memakan riba yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah Swt Q.S Ali Imran (3:130):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁶⁸

Larang mengambil sisa riba yang belum dipungut dan membolehkan mengambil modal. Allah Swt melarang dengan keras semua jenis riba. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (1:278-279):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.⁶⁹

Allah Swt mensifati pemakan riba sebagai orang yang sangat kufur lagi pendosa. Sesuai dengan firman Allah Swt QS Al-baqarah (1:276):

يٰۤمَحَقُّ اللّٰهُ الرِّبَاۤ وَيُرِيۤى الصَّدَقَتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفّٰرٍ اٰثِمٍ

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h.66.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 47.

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.⁷⁰

2) Hadis

Selain dalam Al-Qur'an, terdapat sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar hukum bagi pelarangan Riba adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَالَ رِبَا, وَمُوكَلَّهُ, وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدِيهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.⁷¹

Dari Jabir r.a katanya: “Bahwa Rasulullah SAW melaknat (mengutuk) orang yang meriba, mengambil riba, penulis surat perjanjiannya dan saksi-saksinya; ujar beliau lagi; “Mereka itu sama saja dosanya”. (HR. Muslim)⁷²

3) Ijma'

Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah Swt. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Bab Riba, No. 1597 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993/1414), h. 47

⁷² Abdul Qawi Al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, No. 771 (Surakarta, Insan Kamil, 2012), h. 9.

Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.⁷³

2. Macam dan Sebab Diharamkannya Riba

a. Macam-macam Riba

Riba menurut jumhur ulama ada 2, yaitu riba *fadhal* dan riba *nasi'ah*.⁷⁴ Menurut Syafi'iyah riba ada 3, yaitu riba *fadhal*, riba *yad* dan riba *nasi'ah*.⁷⁵ Berikut akan diuraikan macam-macam riba tersebut:

- 1) Riba akibat jual beli disebut Riba *Fadhal*, yaitu tambahan pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis.⁷⁶ Dengan kata lain, riba *fadhal* merupakan pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kuantitasnya, sama kualitasnya dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.
- 2) Riba *yad*, yaitu riba yang muncul akibat jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya

⁷³Rozalinda, *Op. Cit.* h. 243.

⁷⁴Wahbah az-Zuhaili, *Op, Cit*, h. 671.

⁷⁵*Ibid.*, h. 674.

⁷⁶*Loc, Cit.*, h. 671.

tidak saling menyerahterimakan. Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jangung tanpa dilakukan serah terima barang di tempat akad.⁷⁷

- 3) Riba Nasi'ah, yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Misalnya, A meminjam uang pada B sebanyak Rp 1 juta selama 1 tahun. A akan diberi utang dengan pembayaran secara cicilan plus dengan memberikan tambahan sebanyak Rp 100.000,00. Tambahan inilah yang dikatakan riba.

Riba nasiah merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang yang berutang. Akhirnya, utang semakin membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga.

b. Sebab-sebab diharamkannya Riba

Allah SWT melarang riba antara lain karena perbuatan tersebut dapat merusak dan membahayakan diri sendiri dan merugikan serta menyengsarakan orang lain.

⁷⁷*Ibid.*, h. 674.

1) Merusak dan Membahayakan Diri Sendiri

Orang yang melakukan riba akan selalu menghitung-hitung yang banyak yang akan diperoleh dari orang yang meminjam uang kepadanya. Pikiran dan angan-angan yang demikian itu akan mengakibatkan dirinya selalu was-was dan khawatir uang yang telah dipinjamkan itu tidak dapat kembali tepat pada waktunya dengan bunga yang besar. Jika orang yang melakukan riba itu memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, hasilnya itu tidak akan member manfaat pada dirinya karena hartanya itu tidak akan member manfaat pada dirinya dan juga hartanya itu tidak mendapat berkah dari Allah SWT.

2) Merugikan dan Menyengsarakan Orang Lain

Orang yang meminjam uang kepada orang lain pada umumnya karena sedang susah atau terdesak. Karena tidak ada jalan lain, meskipun dengan persyaratan bunga yang besar, ia tetap bersedia menerima pinjaman tersebut, walau dirasa sangat berat. Orang yang meminjam ada kalanya mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya, tetapi ada kalanya tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Karena beratnya bunga pinjaman, peminjam susah untuk mengembalikan

uang tersebut. Hal ini akan menambah kesulitan dan kesengsaraan bagi kehidupannya.⁷⁸

3. Hal-hal yang Menimbulkan Riba

Dalam pelaksanaannya, masalah riba diawali dengan adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Dalam kaitan ini Hendi Suhendi mengemukakan, bahwa jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah, dan yang lainnya, maka diisyaratkan sebagai berikut:⁷⁹

- a. Sama nilainya;
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya;
- c. Sama-sama tunai (*taqabut*) di majelis akad.

4. Hikmah diharamkannya Riba

Beberapa hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah:⁸⁰

- a. Menjaga agar seorang Muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil;

⁷⁸<http://ockym.blogspot.com/2012/makalah-bab-muamalah-sebab-sebab-diharamkannya-riba.html> diakses pada tanggal 15 Juli 2017

⁷⁹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), h. 60.

⁸⁰Rozalinda, *Op, Cit*, h. 250.

- b. Mengarahkan seorang Muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan.
- c. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang Muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sesama Muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya.
- d. Menjauhkan seorang Muslim dari perbuatan yang dapat membawanya kepada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman.
- e. Membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang Muslim untuk mempersiapkan bekal di akhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama Muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutanginya, menanggungkan utangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rumah Dinas PJKA

1. Sejarah Singkat Kelurahan Rumah Dinas PJKA

Rumah Dinas PJKA merupakan salah satu kelurahan yang terletak di wilayah kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Pada tahun 1981, kelurahan Rumah Dinas PJKA diresmikan oleh Bapak Salyota sebagai Lurah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat.⁸¹

2. Kondisi Geografis

Secara administratif kelurahan Rumah Dinas PJKA terletak di Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat daerah ini termasuk daerah dataran rendah dan dikelilingi perbukitan. Terdiri dari 9 RT dan 3 RW dengan jumlah penduduk 2.609 jiwa dan 677KK. Adapun batas wilayah yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Talang Jawa / Pagar Agung.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Talang Jawa.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Bawah / Gunung Gajah.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Gajah.

Kondisi geografis adalah sebagai berikut:

a. Iklim

- 1) Curah hujan : - mm/tahun

⁸¹ Sumber data: Laporan Monografi Keadaan Tahun 2016, data dari Kantor Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat.

- 2) Jumlah bulan hujan : 5 bulan
- 3) Kelembapan : -
- 4) Suhu rata-rata harian : 26-30°C
- 5) Tinggi tempat dari permukaan laut : 122 mdl

b. Topografi

- 1) Desa/Kelurahan dataran rendah
- 2) Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain
- 3) Desa/Kelurahan bebas banjir
- 4) Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

Tabel 1. Orbitrase, Waktu tempuh dan letak kelurahan Rumah Dinas PJKa

1.	Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan	2 KM
2.	Jarak dari Pusat Pemerintah Kabupaten	3 KM
3.	Jarak dari Pusat Ibu Kota Provinsi	225 KM
4.	Jarak dari Ibu Kota Negara	- KM

Sumber: *Monografi Kelurahan Rumah Dinas PJKa Tahun 2016*.⁸²

Luas wilayah kelurahan Rumah Dinas PJKa adalah 4,5 Ha. Kemudian di kelurahan Rumah Dinas PJKa tersebut banyak kawasan pertokoan dan bisnis sehingga memungkinkan banyak terjadi proses transaksi perekonomian antar warga, khususnya masyarakat setempat.

⁸² *Ibid.*

3. Kondisi Demografi

Dalam menjalankan roda pemerinthan, kelurahan Rumah Dinas PJKA dipimpin oleh seorang lurah dan dibantu oleh sejumlah perangkat jabatan pemerintahan, seperti Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Keuangan dan Umum. Jumlah staff di kelurahan Rumah Dinas PJKA berjumlah 10 orang.

a. Kondisi penduduk

Penduduk kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sangat heterogen. Mereka ada yang berasal dari Lubuk Linggau, Muara enim, Prabumulih, Jambi, Padang, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Palembang dan lain-lain. Ada yang bersuku Jawa, Sunda, Minang dan sebagainya, sehingga kondisi penduduk yang heterogen tersebut mempengaruhi kehidupan adat istiadat masyarakat setempat.

Adapun mengenai data kependudukan, kelurahan Rumah Dinas PJKA memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.609 jiwa, yang terdiri dari 1.317 laki-laki dan 1.292 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 677 KK.

1) Jumlah penduduk

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kewarganegaraan

Jumlah laki-laki	1.317 orang
------------------	-------------

Jumlah perempuan	1.292 orang
Jumlah total	2.609 orang
Jumlah Kepala Keluarga	677 KK

Sumber: *Monografi Kelurahan Rumah Dinas PJKA Tahun*

2016.⁸³

2) Jumlah Usia

Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan usia

Jenjang Umur	Jumlah
a. Kelompok Pendidikan	
1) 04-06 tahun	262 orang
2) 07-12 tahun	244 orang
3) 12-15 tahun	102 orang
b. Kelompok Tenaga Kerja	
1) 20-26 tahun	324 orang
2) 27-40 tahun	599 orang
	1.531 orang

Sumber: *Monografi Kelurahan Rumah Dinas PJKA Tahun*

2016.⁸⁴

3) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan jumlah penduduk, untuk lebih jelasnya mengenai penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidika

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SD/ sederajat	116 orang
2	SMP/ sederajat	261 orang
3	SMA/ sederajat	359 orang
4	Diploma	21 orang
5	Sarjana S1	114 orang
6	Sarjana S2	8 orang
Jumlah		879 orang

Sumber: *Monografi Kelurahan Rumah Dinas PJKA Tahun 2016.*⁸⁵

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat paling banyak lulusan pendidikan umum. Kondisi seperti ini pada akhirnya akan berpengaruh pada pola kehidupan di masyarakat.

a) Lembaga Pendidikan

Sarana pendidikan baik formal maupun non formal adalah sebagai berikut.

(1) Pendidikan Umum

(a) TK : 1 unit

(b) SD/ Sederajat : 1 unit

4. Kondisi sosial Keagamaan

Masyarakat kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat adalah masyarakat yang heterogen dan memeluk

⁸⁵ *Ibid.*

berbagai macam agama yang dianut menurut kepercayaan masing-masing. namun mereka dapat hidup rukun dan saling bertoleransi, menghormati satu sama lain sehingga tidak terjadi gesekan dalam kehidupan beragama.

Ketaatan masyarakat kelurahan Rumah Dinas PJKA terhadap nilai-nilai keagamaan dan perhatian yang lebih terhadap nilai-nilai keagamaan dan perhatian yang lebih terhadap kegiatan keagamaan dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang mereka bangun secara gotong royong baik berupa materiil maupun moril. Pembinaan keagamaan di kelurahan Rumah Dinas PJKA berjalan dengan baik karena ditopang oleh banyaknya sarana ibadah.

Tabel 5. Jumlah penduduk menurut agama

No.	Agama	Keterangan
1.	Islam	2.564 orang
2.	Katolik	-
3.	Kristen	35 orang
4.	Hindu	-
5.	Budha	10 orang

Sumber: *Monografi Kelurahan Rumah Dinas PJKA Tahun 2016*.⁸⁶

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat mayoritas beragama Islam yaitu berjumlah 2.818 orang dan pemeluk agama lain seperti Kristen berjumlah 14 orang.

Adapun jumlah bangunan peribadatan umat Islam yaitu dapat dilihat dari data sebagai berikut:

⁸⁶ *Ibid.*

Tabel 6. Sarana Ibadah

No.	Tempat Ibadah	Jumlah (buah)
1.	Masjid	1
2.	Mushola	2
3.	Gereja	-

Sumber: *Monografi Kelurahan Rumah Dinas PJKA Tahun 2016.*⁸⁷

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa di kelurahan Rumah Dinas PJKA memiliki 1 masjid dan 2 buah mushola. Untuk memajukan kegiatan keagamaan masyarakat sudah mulai mengadakan pengajian anak-anak, pengajian bapak-bapak, dan pengajian ibu-ibu itu semua sudah menjadi rutinitas masyarakat setempat.

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat mayoritas memiliki aktivitas atau bekerja sebagai karyawan. Dari keseluruhan jumlah penduduk yang berjumlah 2.609 jiwa, memiliki pekerjaan yang sangat beragam diantaranya sebagai berikut:

Tabel 7. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian

No.	Uraian	Keterangan
1.	PNS	250 orang
2.	Karyawan PJKA	251 orang
3.	Wiraswasta	85 orang
3.	Peternak	29 orang
4.	Petani	10 orang
5.	Tukang	17 orang

⁸⁷ *Ibid.*

6.	Pensiunan	201 orang
7.	Jasa	40 orang

Sumber: *Monografi Kelurahan Rumah Dinas PJKA Tahun 2016*.⁸⁸

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui tingkat ekonomi masyarakat memiliki jenis usaha atau pekerjaan yang beragam. Sebagian besar memiliki mata pencaharian karyawan. Jenis usaha atau pekerjaan ini secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat. Yang mana nantinya masyarakat akan tergantung pada keadaan yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemudian mempengaruhi tingkat perkembangan penduduk.

6. Struktur Organisasi Pemerintahan

Secara fungsional Lurah bertugas untuk memperhatikan dan mengarahkan masyarakat serta menjadi motivator program kerja yang direncanakan dan dijadikan tujuan organisasi atau lembaga yang ada dan disesuaikan dengan keadaan kelurahannya, agar dapat mengangkat citra kelurahan dan supaya lebih maju dari sebelumnya.


Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat terdiri dari 9 RT (Rukun Tetangga) dan 3 RW (Rukun Warga), masing-masing diketuai oleh seorang ketua RT dan RW sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Lurah untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat dan kelancaran dalam melaksanakan pembangunan, seperti intruksi Kepala

⁸⁸ *Ibid.*

Lurah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan sosial lainnya.

Adapun susunan pemerintahan dan susunan kepengurusan kelurahan serta staf pendukung pelaksanaan pemerintahan Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sebagai berikut:

Tabel 8. Struktur Organisasi Kelurahan Rumah Dinas PJKA Lahat, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat



Sumber: *Arsip Data Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat 2016.*

B. Pelaksanaan Arisan Menurun di Rumah Dinas PJKA Lahat Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat

Arisan sendiri secara umum sudah dipraktekkan oleh sebagian masyarakat kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat sejak lama, seperti arisan daging, arisan bahan pokok untuk orang yang punya hajat. Kemudian seiring perkembangan, muncul arisan menurun yang merupakan inovasi dari arisan-arisan sebelumnya. Arisan menurun ini mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2016.⁸⁹

Arisan menurun ini beranggotakan 5 orang dalam satu periodenya. Ada dua macam periode yang ditawarkan pengelola kepada peserta arisan, yaitu periode 2 mingguan dan periode bulanan.

Pertama, pengelola menjelaskan bagaimana sistem arisan menurun dan memberitahu apa saja ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam pelaksanaan arisan menurun. Adapun ketentuan-ketentuannya sebagai berikut:

1. Peserta harus mengisi data dengan melampirkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk).
2. Pengelola akan memberikan *list* atau daftar lengkap dengan rincian jumlah slot yang akan dibuka, disertakan nominal uang yang akan disetorkan masing-masing anggota. Diberitahukan juga biaya administrasi (untuk pengelola) serta tempo waktu pembayaran.

⁸⁹ Wawancara langsung dengan Pamela (27 tahun) selaku pengelola arisan pada tanggal 3 Februari 2017 jam 09.30

3. Nomor urut tidak ditentukan melalui kocokan atau pengundian, melainkan dengan sistem siapa cepat dia dapat artinya siapa saja yang mendaftar lebih dahulu maka bebas memilih nomor urut.
4. Setiap peserta boleh mendaftar lebih dari satu atau merangkap arisan atau dua orang diatas namakan menjadi satu peserta
5. Peserta yang telat melakukan penyeteroran atau melebihi jatuh tempo maka akan di denda sebesar Rp. 20.000,- perputaran, dipotong langsung dari uang peserta untuk pengelola.

Dengan memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, maka peserta arisan berarti menyetujui dan sepakat untuk mengikuti arisan menurun Amanah. Kemudian peserta bisa langsung mendaftarkan diri kepada pengelola arisan.

Peserta dalam arisan menurun ini merupakan masyarakat kelurahan Rumah Dinas PJKA, antara lain ibu rumah tangga, polwan dan wirausaha.⁹⁰ Peserta dalam arisan menurun ini berbeda-beda setiap periodenya.

Penyeteroran dan penarikan arisan dilakukan langsung di rumah pengelola arisan. Besarnya setoran setiap peserta ditentukan oleh pengelola. Hal yang harus diperhatikan pada saat pembayaran setoran adalah menunjukkan buku arisan sebagai tempat mencatat uang setoran sebagai tanda bukti pembayaran peserta. Sistem penarikan uang arisan menurun ini sangat fleksibel. Para peserta dapat langsung ke rumah pengelola arisan atau bisa menitipkan pada teman atau saudara yang menjadi peserta arisan.

⁹⁰ Wawancara dengan Dian (23 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 5 Mei 2017 jam 11.20

Berikut contoh agar lebih memudahkan penulis menggambarkan arisan menurun tersebut. Arisan menurun Amanah dapat Rp.10.000.000,- untuk 5 orang/per dua minggu, biaya administrasi Rp.200.000,-, denda Rp.20.000,- (bagi yang telat membayar) untuk pengelola, sebagai berikut:

1. Pada nomor urut pertama, setiap anggota menyetorkan uang sesuai dengan nomor urut yang telah disepakati. Setelah dijumlahkan, maka uang diterima Pamela Rp.10.000.000,-. Kemudian Pamela menyetorkan uang sebesar Rp.2.450.000,- per 2 minggunya.
2. Pada nomor urut kedua, setiap anggota menyetorkan uang sesuai dengan nomor urut yang telah disepakati. Setelah dijumlahkan, maka uang diterima Opi Agustini Rp.10.000.000,-. Namun Opi harus menyetorkan uang sebesar Rp.2.350.000,- per 2 minggunya.
3. Pada nomor urut ketiga, setiap anggota menyetorkan uang sesuai dengan nomor urut yang telah disepakati. Setelah dijumlahkan, maka uang diterima Mita Puspita Rp.10.000.000,-. Kemudian Mita harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.850.000,- per 2 minggunya.
4. Pada nomor urut keempat, setiap anggota menyetorkan uang sesuai dengan nomor urut yang telah disepakati. Setelah dijumlahkan, maka uang diterima Marlia Aprilianti Rp.10.000.000,-. Kemudian Marlia harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.700.000,- per 2 minggunya.
5. Pada nomor urut kelima, setiap anggota menyetorkan uang sesuai dengan nomor urut yang telah disepakati. Setelah dijumlahkan, maka uang

diterima Dian Rp.10.000.000,-. Namun Dian harus menyetorkan uang sebesar Rp.1.650.000,- per 2 minggunya.

Berikut daftar peserta-peserta arisan sesuai nomor urut arisan sesuai kelompok, periodisasi dan putaran. Tabel 1. Daftar perolehan peserta arisan menurun Amanah.

Kelompok 1, periodisasi dua mingguan (25 Desember 2016 - 4 Februari 2017)

No urut	Nama anggota	Jumlah uang diperoleh (Rp)	Jumlah uang disetorkan per 2 minggu (Rp)	Total uang disetorkan (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1.	Pamela	10.000.000	2.450.000	12.250.000	(-) 2.250.000
2.	Opi	10.000.000	2.350.000	11.750.000	(-) 1.750.000
3.	Mita puspita	10.000.000	1.850.000	9.250.000	(+) 750.000
4.	Marlia aprilianti	10.000.000	1.700.000	8.500.000	(+) 1.500.000
5.	Dian	10.000.000	1.650.000	8.250.000	(+) 1.750.000

Sumber: *Dokumen Pengelola Arisan Menurun.*⁹¹

Kelompok 2, periodisasi bulanan (5 April - 5 Agustus 2017)

No urut	Nama anggota	Jumlah uang	Jumlah uang disetorkan	Total uang disetorkan	Selisih (+/-)
---------	--------------	-------------	------------------------	-----------------------	---------------

⁹¹ *Dokumen Pengelola Arisan Menurun.*

		diperoleh (Rp)	per 2 minggu (Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pamela	10.000.000	2.450.000	12.250.000	(-) 2.250.000
2.	Ayu	10.000.000	2.350.000	11.750.000	(-) 1.750.000
3.	yashinta	10.000.000	1.850.000	9.250.000	(+) 750.000
4.	Okta Nur Alifia	10.000.000	1.700.000	8.500.000	(+) 1.500.000
5.	Yayu Aprilita	10.000.000	1.650.000	8.250.000	(+) 1.750.000

Sumber: *Dokumen Pengelola Arisan Menurun*.⁹²

Kelompok 3, periodisasi bulanan (1 September – 1 Januari 2018)

No urut	Nama anggota	Jumlah uang diperoleh (Rp)	Jumlah uang disetorkan per 2 minggu (Rp)	Total uang disetorkan (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1.	Dwi	10.000.000	2.450.000	12.250.000	(-) 2.250.000
2.	Krizia Karunia	10.000.000	2.350.000	11.750.000	(-) 1.750.000
3.	Dian Noviani	10.000.000	1.850.000	9.250.000	(+) 750.000
4.	Okta Vinanda	10.000.000	1.700.000	8.500.000	(+) 1.500.000

⁹² *Ibid.*

5.	Okta Nur	10.000.000	1.650.000	8.250.000	(+)
	Alifia				1.750.000

Sumber: *Dokumen Pengelola Arisan Menurun*.⁹³

Berdasarkan ketiga tabel di atas, terlihat adanya selisih (+/-) antara uang yang disetorkan dan diperoleh dari masing-masing anggota. Dapat dilihat anggota yang mengambil nomor urut awal (1 dan 2) jika dijumlahkan ia memberikan uang setoran lebih banyak dari uang yang ia dapatkan, sedangkan anggota yang mengambil nomor akhir (3, 4 dan 5) jika dijumlahkan mereka memberikan uang setoran kurang dari uang yang ia dapatkan. Jadi kelebihan uang dari anggota yang mengambil nomor urut awal itu untuk menutupi kekurangan pada nomor setelahnya.

Alasan para anggota mengikuti arisan menurun ini sangat bervariasi. Praktik arisan menurun ini dinilai sangat menguntungkan bagi anggota arisan yang memilih nomor akhir (3, 4 dan 5), Tidak bisa dipungkiri anggota yang memilih nomor akhir ini dikarenakan ingin mendapatkan *profit* atau keuntungan dengan jumlah yang besar,⁹⁴ sedangkan anggota arisan yang memilih nomor awal (1 dan 2), praktik ini sangat membantu mereka untuk mendapatkan uang tunai seperti untuk modal usaha, ada juga untuk keperluan hajatan atau resepsi pernikahan dan lain sebagainya. Pertimbangannya,

⁹³ *Ibid.*, h. 2.

⁹⁴ Wawancara langsung dengan Yuyu Aprilita (22 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 5 Mei 2017 jam 10.00

persyaratan dalam arisan menurun tidaklah serumit saat ingin meminjam uang di bank atau badan usaha lainnya.⁹⁵

Bagi peserta arisan yang telah menerima uang sesuai dengan nomor urut pada periode sebelumnya, praktek arisan menurun ini sangat membantu kami sebagai peserta arisan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda setiap peserta.⁹⁶ Setelah melakukan penarikan, tak banyak peserta ingin mengikuti kembali arisan menurun ini dikarenakan berbagai alasan, antara lain sudah cukup untuk menambah modal, kebutuhannya sudah terpenuhi. Ada juga yang mengikuti kembali kelompok arisan menurun selanjutnya yang dibuka oleh pengelola arisan karena alasan ingin mendapatkan *profit* atau keuntungan yang lebih banyak sehingga dapat memenuhi keinginannya.⁹⁷

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari para responden yang diwawancarai, dalam arisan yang dipraktikkan oleh para anggota arisan di kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda-beda apalagi didesak oleh kebutuhan hidup yang semakin mendesak semua itu dilakukan untuk kebutuhan bersama keluarganya, sedangkan pengelola arisan mempunyai tujuan utama adalah ingin menolong sesamanya, walaupun pengelola arisan ingin memanfaatkan dari diadakannya arisan tersebut. Begitulah praktik arisan

⁹⁵Wawancara langsung dengan anggota Ayu Berlian (22 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 5 Mei 2017 jam 10.20

⁹⁶Wawancara langsung dengan Marlia Aprilianti (22 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 6 Mei 2017 jam 10.00

⁹⁷Wawancara langsung dengan Okta Nur Alifia (22 tahun) selaku anggota arisan pada tanggal 6 Mei 2017 jam 11.15

menurun yang terjadi di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.

BAB IV

ANALISA DATA

A. Pelaksanaan Arisan Menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKK Lahat Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat

Arisan menurun berbeda dengan arisan pada umumnya yang ada di masyarakat. Arisan yang dikenal di masyarakat pada prinsipnya saling mengutang di antara sesama peserta arisan. Pada saatnya setiap peserta arisan akan menerima sejumlah uang yang telah dikeluarkan/dipinjamkan pada sesama peserta arisan, tanpa memperoleh lebih ataupun kurang dari jumlah uang yang telah dikeluarkan setiap peserta arisan.

Dalam arisan menurun yang terjadi tidak seperti arisan pada umumnya. Peserta yang menarik di awal, nomor 1 dan 2 mengeluarkan uang (membayar) lebih besar jumlahnya dari uang yang diterimanya, sedangkan peserta yang menarik nomor 3 sampai 5 mengeluarkan uang (membayar) lebih kecil jumlahnya dari uang yang diterimanya. Contoh, kelompok arisan menurun terdiri dari 5 orang dengan jangka 10 minggu selesai satu putaran, artinya setiap 2 minggu arisan dibuka dan sudah disepakati dari masing-masing peserta siapa yang menarik no 1 dan seterusnya dengan besaran uang antara yang dikeluarkan dengan yang diterima tidak sama sebagaimana lihat dalam tabel berikut.

No urut	Nama anggota	Jumlah uang diterima (Rp)	Jumlah uang disetorkan per 2 minggu (Rp)	Total uang disetorkan (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1.	Pamela	10.000.000	2.450.000	12.250.000	(-)

					2.250.000
2.	Opi	10.000.000	2.350.000	11.750.000	(-) 1.750.000
3.	Mita puspita	10.000.000	1.850.000	9.250.000	(+) 750.000
4.	Marlia aprilianti	10.000.000	1.700.000	8.500.000	(+) 1.500.000
5.	Dian	10.000.000	1.650.000	8.250.000	(+) 1.750.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat peserta arisan nomor urut 1 mendapatkan uang Rp.10.000.000 kemudian menyetorkan uang per 2 minggunya Rp.2.450.000 jika dijumlahkan Rp.12.250.000, kemudian peserta nomor urut 2 mendapatkan uang Rp.10.000.000 dan menyetorkan uang per 2 minggunya Rp.2.350.000 jika dijumlahkan Rp.11.750.000, sedangkan peserta nomor urut 3 mendapatkan uang Rp.10.000.000 dan menyetorkan uang per 2 minggunya Rp.1.850.000 jika dijumlahkan Rp.9.250.000. Peserta nomor urut 4 mendapatkan uang Rp.10.000.000, dan menyetorkan uang per 2 minggunya Rp.1.700.000 jika dijumlahkan Rp.8.500.000, sedangkan peserta nomor urut 5 mendapatkan uang Rp.10.000.000 menyetorkan uang per 2 minggunya Rp.1.650.000 jika dijumlahkan Rp.8.250.000. Peserta nomor urut 1 dan 2, membayar lebih banyak dari uang yang didapatkan, sedangkan nomor urut 3, 4 dan 5 membayar lebih kecil dari uang yang didapatkan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun Di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat

Berdasarkan tabel sub bab di atas terlihat adanya selisih (+/-) antara uang yang dibayarkan dan diperoleh dari masing-masing anggota. Untuk peserta arisan yang menarik nomor urut 1 dan 2 jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang diperoleh, sedangkan peserta yang menarik nomor 3, 4 dan 5 sebaliknya, dimana uang yang dibayarkan lebih kecil dari uang yang diperoleh.

Dalam praktek pelaksanaan arisan menurun ini belum memenuhi prinsip-prinsip muamalah diantaranya: Pertama, muamalah harus bernilai secara syar'i (objek), dilihat dari penarik nomor 1 dan 2 jumlah uang jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang diperoleh, sedangkan peserta yang menarik nomor 3, 4 dan 5 sebaliknya, dimana uang yang dikeluarkan lebih kecil dari uang yang diperoleh. Kedua, muamalah harus dilakukan dengan nilai-nilai keadilan, dimana dalam arisan menurun tidak adanya nilai-nilai keadilan dilihat dari adanya selisih (+/-) antara uang yang diperoleh dan uang yang dibayarkan masing-masing peserta.

Arisan diqiyaskan dengan utang piutang (Al-Qardh). Utang dalam pengertian berarti menerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan ketika transaksi. Contoh, dibuka arisan untuk 5 orang Rp.10.000.000 maka jumlah uang yang dibayarkan dan diterima masing-masing anggota arisan Rp.2.000.000. Arisan pada umumnya yang ada di masyarakat pada prinsipnya tolong menolong sesama peserta arisan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah

(5:2) dan HR. Muslim. Sedang arisan menurun tidak termasuk utang piutang dimana dalam pelaksanaannya terdapat selisih uang yang dibayarkan dan diterima masing-masing anggota dan ini tidak sesuai dengan prinsip utang piutang dalam Islam.

Selisih (+/-) di dalam arisan menurun ini antara uang yang dibayarkan dan diperoleh dari masing-masing anggota. Pada dasarnya sebagai kompensasi waktu, artinya peserta yang menarik diawal (nomor urut 1 dan 2) membayar lebih besar dari uang yang diterima karena yang bersangkutan mendapatkan kesempatan diawal menariknya, sedangkan peserta yang menarik diakhir/belakangan (nomor urut 3, 4 dan 5) mendapatkan uang lebih besar dari yang dibayarkan, juga sebagai kompensasi waktu.

Kelebihan uang yang dibayarkan dari besaran uang yang diterima bagi peserta yang menarik diawal dan/atau kelebihan uang yang diterima disbanding dengan uang yang dibayarkan bagi peserta yang menarik belakangan adalah sebagai kompensasi waktu yang tidak berbeda dengan kompensasi waktu sebagai dasar dikenakannya bunga (riba) dalam tradisi keuangan, dimana hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Ali Imran (3:130) yang telah penulis paparkan dalam BAB II terdahulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan menurun adalah arisan dengan beranggotakan pada umumnya ganjil, misalnya 5 orang. Penarik ke-1 biasanya si pengelola. Jika jumlah arisan (penarikan) Rp.10.000.000,-, maka per orang menyettor Rp.2000.000,-. Satu kelompok (5 orang anggota) dalam jangka waktu 2,5 bulan selesai satu putaran, artinya pembukaan arisan dilakukan per dua mingguan. Penarik 1 dan 2 menerima uang masing-masing Rp.10.000.000,-, sementara penarik 1 dan 2 tersebut mengembalikan Rp.12.250,000 dan Rp.11.750.000,-, kelebihan tersebut sebagai kompensasi mereka menarik di awal sekaligus menutupi kekurangan pembayaran bagi penarik arisan 3, 4 dan 5 juga menerima Rp.10.000.000,-, sedangkan kewajiban mereka mengembalikan lebih kecil dari yang mereka terima (lihat tabel hal 66). Model arisan semacam ini sangat berbeda dengan arisan pada umumnya, dimana arisan pada umumnya uang yang diterima sama dengan uang yang dikeluarkan/dibayarkan setiap anggota.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan menurun di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat adalah tidak diperbolehkan, karena mengandung unsur riba. Penarik nomor urut 1 dan 2

memperoleh Rp.10.000.000,- sementara mereka mengembalikan lebih besar, sedangkan bagi penarik nomor 3, 4 dan 5 juga memperoleh Rp.10.000.000,- dan mengembalikan lebih kecil dari yang diterima.

B. Saran-saran

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang melaksanakan arisan menurun supaya dapat melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma serta ketetapan para ulama.
2. Pelaksanaan arisan menurun, sebaiknya tidak ada selisih (+/-) antara uang yang dibayarkan dan didapatkan dari masing-masing peserta arisan agar terciptanya tujuan utama arisan yaitu tolong menolong.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung, Permatanet, 2015.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cetakan III, Amzah, Jakarta, 2014.
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazuwain, *Sunan Ibnu Majah*, Bab Al-Qardh, Cet 2/no. 2430, Libanon, Dar al-Fikr, 1995.
- Abu, Al-Imam Husain, *Shahih Muslim*, Bab Riba, no. 1597, Beirut, Dar al-Fikr, 1993/1414.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ariskunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, Depok, Gema Insani, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, 2008.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Ibnu Taimiyah, *Nailul Authar*, Jilid IV, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron Am, dkk, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1993.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Nawawi, Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012.
- Purwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992.
- Qawi Al-Mundziri Abdul, *Ringkasan Shahih Muslim*, Solo, Insan Kamil , 2012.
- Quraish M. Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Vol 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Terjemah Kamaludin A. Marzuki dkk, Jilid 3 Cet Ke 10, Bandung, PT Alma' Arif, 1967.
- Soharji Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Prenada Media, 2003.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor, Berkat Mulia Insani, 2014.